



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 97 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Retribusi Daerah;
b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0131);

MEMUTUSKAN : ...


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Tentang Retribusi Daerah.
- KEDUA** : Susunan Pengarah dan Penanggungjawab dari Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah melakukan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Maret 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>lo</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>Y</i>

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 97 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 1 Maret 2024**TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH****SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNGJAWAB DARI TIM PENYUSUN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 97 /KEP/HK/2024**TANGGAL** : 1 Maret 2024**TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sehingga Rancangan Peraturan Gubernur yang disusun sesuai dengan kondisi masyarakat;</p>
2.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3.	Hanny I. C. Ratuwalu. SH., M.Hum/Fungsional Perangcang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Bidang Aset I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Bidang Aset II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Oswaldus Rabu,SH., MPA/Fungsional Perangcang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

10.	Eugene Cornelis. SE/ Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Daerah;
11.	Kasubag Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		d. melakukan harmonisasi rancangan peraturan gubernur terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		e. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
13.	Ronald M. A. Ora, SH /Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		f. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Daerah; dan
14.	Kefi Z. M Takubessi,SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		g. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan gubernur kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
15.	Antonius Fuka.S.Sos/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Erich Alfaredo Boro, SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Ema Goran Tokan/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	Dorthia Dami/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
20.	Debora Kondo/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Frangky T. Mone/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Maria R M Snak,SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Celine Narumi Lomanledo. S.AB/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

24.	Novyanti A. Mau,SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
25.	Justinus Bani /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Desi I. Mone /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Trayanus Nome /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA,

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	